



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pri Anggoro als Cipek Bin Wagiyu;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk Karang RT 001/ RW 006, Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pedagang).;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum SUTARYANA, SH., Advokat & Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Cakraningrat Dk./Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor. 114/2021 pada tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 43/Pen.Pid.B/2021/PN Kln tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43Pid.B/2021/PN Kln tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyono telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan mati" sesuai dalam dakwaan Alternatif Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyono dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua tampak depan bertuliskan "MADE IN QUALITY VINTAGE AGED TO PERFECTION".
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah memperhatikan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyu bersama-sama dengan saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, Sdr. Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyu, Sdr. Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad, Sdr. Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, Sdr. Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo, Sdr. Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm), Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto, Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto, Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Sdr. Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm), Sdr. Tri Hatmanto, (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya di waktu bulan Oktober dalam tahun 2020 bertempat Rumah tahanan Polres Klaten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan teranga – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang Mengakibatkan maut terhadap (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi masuk mejadi tahanan di Rumah tahanan Polres Klaten, selanjutnya Alm Ali Mahbub Bin Zubaidi diterima oleh saksi Iswan Al Arsyad dan saksi Arya Dichy Widya Permana yang merupakan Polisi yang berjaga di depan sel tahanan Polres Klaten, setelah diterima kemudian saksi dibawa Masuk kedalam ruang Sel tahanan.
- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi dibawa masuk kemudian (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi diterima oleh Sdr. Faizal sebagai ketua RT didalam sel tersebut dan Sdr. Agus Alias Cetok untuk dipotong rambutnya oleh Sdr. Agus Alias Cetok setelah itu Sdr. Faizal menyuruh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berjalan jongkok atau jalan bebek sebagaimana tradisi didalam sel tahanan untuk tahanan baru, dan dijawab oleh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi “iya” lalu (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan jalan jongkok atau jalan bebek dari Lorong pintu masuk sampai Lorong ujung kamar mandi sebanyak 4 (empat) kali dengan diawasi oleh Saksi Wahyu Nugroho Alias Femo.
- Bahwa pada saat (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi sedang melakukan jalan jongkok sampai di pintu sel nomor 4, Saksi Wahyu Nugroho alias Femo menyuruh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berhenti karena gerakan jalan jongkoknya salah dan Saksi Wahyu Nugroho memberikan contoh yang benar, dan Alm Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan sebanyak 4 (empat) kali

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat akan kembali dari pintu kamar nomor 4 menuju ke depan kamar nomor 1, Sdr. Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm) yang sudah berada dibelakang (Alm) Ali Mahbub yang masih berjalan bebek memukuli rusuk Alm Ali Mahbub sebanyak 11 (sebelas) kali yakni rusuk kanan sebanyak 5 kali dengan kepalan tangan kanan dan memukul rusuk kiri sebanyak 6 kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri hingga Alm Ali Mahbub 2 kali terjatuh.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub dipukul oleh Sdr. Herman Santoso Alias Mbi-Mbi kemudian saat (Alm) Ali Mahbub terjatuh disamping Sdr. Tri Hatmato, lalu (Alm) Ali Mahbub Kembali dipukul oleh Sdr. Tri Hatmato pada bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Dan setelah (Alm) Ali Mahbub selesai jalan jongkok kemudian Saksi Wahyu Nugroho menyuruh (Alm) Ali Mahbub untuk bangun dan membaca tata tertib tahanan yang berada ditengah Lorong kamar-kamar sel.
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Nugroho Alias Femo menyuruh (Alm) Ali Mahbub menuju ke kamar mandi belakang untuk mandi dan menyuruh Sdr. Agus Alias Cetok membawakan baju Alm Ali Mahbub kebelakang.
- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub sampai dikamar mandi belakang kemudian Sdr. Sutaris Alias Stam, Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, Terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyono dan Sdr. Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad mengikuti masuk ke kamar mandi belakang yang mana sebelum (Alm) Ali Mahbub masuk telah ada beberapa orang didalam kamar mandi yakni Sdr. Tulus, yang sedang mencuci pakaian, Sdr. Indra Susanto bin alm. Sumiyo, saksi Muhammad Nasuka, Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto yang sedang duduk di pojok dinding untuk mengobrol dan bermain catur serta ada Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto sedang duduk di tengah dekat dengan dinding sebelah timur dalam kamar mandi tersebut.
- Bahwa selanjutnya (Alm) Ali Mahbub setelah masuk disuruh untuk mandi dibawah keran oleh Saksi Wahyu Nugroho Alias Femo, lalu pada saat (Alm) Ali Mahbub mandi yang mana telah berkumpul beberapa orang didalam dan (Alm) Ali Mahbub diminta untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ditengah-tengah kamar mandi dengan posisi berdiri lalu saat menyanyikan lagu tersebut dan saat sampai di lirik lagu yang bunyinya "Ayo maju...maju, ayo maju maju.." kemudian Sdr. Sutaris Alias Stam yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub langsung memukul dada sebelah kanan (Alm) Ali Mahbub dengan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali, dan disusul oleh Sdr. Ditta

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karisma Als Ditta Bin Suwanto juga memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian lengan kanan bagian atas dengan kepalan tangan kiri hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong agak miring dan Kembali ditendang lagi oleh Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto pada bagian perut tepatnya pada atas pinggul sebelah kanan hingga (Alm) Ali Mahbub terjatuh lalu Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto lagi-lagi menendang pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan.

- Bahwa setelah terdakwa Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto selesai menendang selanjutnya (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri lalu Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto yang sudah berdiri dibelakang (Alm) Ali Mahbub memukul pada bagian tubuh tepatnya punggung atas sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga (Alm) Ali Mahbub goyang selanjutnya disusul oleh Sdr. Indra Susanto bin alm. Sumiyo juga memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai punggung kiri dan kanan dan dikeroyok secara membabibuta oleh beberapa orang hingga (Alm) Ali Mahbub terpental kebelakang lalu terbentur pintu besi sel pembatas kamar mandi dengan Lorong kamar sel.
- Bahwa pada saat (Alm) Ali Mahbub terbentur pintu kemudian Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto juga memukul dada kanan (Alm) Ali Mahbub dengan kepalan tangan kanannya hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong kesamping pintu dan disusul oleh Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto untuk Kembali memukul punggung (Alm) Ali Mahbub dengan tangan kanannya hingga bersender di dinding kamar mandi lalu Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto lagi-lagi memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian punggung kanan bagian atas dengan menggunakan kepalan tangan kanan.
- Bahwa setelah itu (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri ditengah kamar mandi lalu Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub menganiaya kembali dengan cara menendang dengan kaki kanan pada tubuh (Alm) Ali Mahbub tepatnya bagian sekitar perut dan dada hingga (Alm) Ali Mahbub jatuh tersungkur menahan sakit dan memegang perutnya dan saat (Alm) Ali Mahbub jatuh kemudian Sdr. Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad yang sedang duduk di samping depan (Alm) Ali Mahbub terjatuh langsung menampar kepala (Alm) Ali Mahbub tepatnya pada bagian samping telinga kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan lalu disusul oleh Sdr. Indra Susanto bin alm. Sumiyo yang juga duduk di samping (Alm) Ali Mahbub jatuh

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang punggung bagian tengah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu memukul tangan kanan pada bagian bahu atas dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub akan duduk Kembali, dari belakang dianiaya lagi oleh Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju dengan cara menendang punggung korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, disusul oleh Terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo memukul juga pada bagian punggung dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga akhirnya (Alm) Ali Mahbub terduduk kesakitan akibat penganiayaan tersebut.
- Setelah itu karena (Alm) Ali Mahbub terlihat kesakitan dan lemas maka Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto dan Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto membantu (Alm) Ali Mahbub untuk bersandar di dinding, lalu (Alm) Ali Mahbub sudah sangat kesakitan dan lemas hingga jatuh terlentang dilantai kamar mandi lalu diberikan minyak gosok dan dibalurkan kebadannya setelah itu dipindahkan di atas karpet akan tetapi kondisi (Alm) Ali Mahbub telah lemas dan denyut nadi sangat palan hingga (Alm) Ali Mahbub dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka (Alm) Ali Mahbub mengalami perlukaan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No. YR.02.03/I.4.13/17411/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Kanina Sista, Sp. F dengan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka memar pada dada disertai teraba derik dan derik udara akibat kekerasan tumpul, terdapat luka lecet tekan pada siku dan luka lecet geser pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
- Dan berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No. : R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Ali Mahbub Bin Zubaidi didapat kesimpulan
 - a. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul.

c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan tersebut bersama-sama adalah merupakan tradisi untuk menyambut tahanan baru dan perbuatan tersebut dilakukan di depan umum dan tahanan Polres Klaten dapat melihat dan mengases tempat terjadinya penganiayaan secara bersama-sama tersebut yang mengakibatkan (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo bersama-sama dengan saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, Sdr. Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo, Sdr. Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad, Sdr. Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, Sdr. Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo, Sdr. Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm), Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto, Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto, Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Sdr. Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm), Sdr. Tri Hatmanto, (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu bulan Oktober dalam tahun 2020 bertempat Rumah tahanan Polres Klaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan teranga – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang Mengakibatkan luka berat terhadap (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi masuk mejadi tahanan di Rumah tahanan Polres Klaten, selanjutnya Alm Ali Mahbub Bin Zubaidi diterima oleh saksi Iswan Al Arsyad dan saksi Arya Dichy Widya Permana yang merupakan Polisi yang berjaga di depan sel tahanan Polres Klaten, setelah diterima kemudian saksi dibawa Masuk kedalam ruang Sel tahanan.
- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi dibawa masuk kemudian (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi diterima oleh Sdr. Faizal sebagai ketua RT didalam sel tersebut dan Sdr. Agus Alias Cetok untuk dipotong rambutnya oleh Sdr. Agus Alias Cetok setelah itu Sdr. Faizal menyuruh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berjalan jongkok atau jalan bebek sebagaimana tradisi didalam sel tahanan untuk tahanan baru, dan dijawab oleh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi "iya" lalu (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan jalan jongkok atau jalan bebek dari Lorong pintu masuk sampai Lorong ujung kamar mandi sebanyak 4 (empat) kali dengan diawasi oleh Saksi Wahyu Nugroho Alias Femo.
- Bahwa pada saat (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi sedang malakukan jalan jongkok sampai di pintu sel nomor 4, Saksi Wahyu Nugroho alias Femo menyuruh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berhenti karena gerakan jalan jongkoknya salah dan Saksi Wahyu Nugroho memberikan contoh yang benar, dan Alm Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat akan kembali dari pintu kamar nomor 4 menuju ke dapan kamar nomor 1, Sdr. Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm) yang sudah berada dibelakang (Alm) Ali Mahbub yang masih berjalan bebek memukuli rusuk Alm Ali Mahbub sebanyak 11 (sebelas) kali yakni ruksuk kanan sebanyak 5 kali dengan kepalan tangan kanan dan memukul rusuk kiri sebanyak 6 kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri hingga Alm Ali Mahbub 2 kali terjatuh.
- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub dipukul oleh Sdr. Herman Santoso Alias Mbi-Mbi kemudian saat (Alm) Ali Mahbub terjatuh disamping Sdr. Tri Hatmato, lalu (Alm) Ali Mahbub Kembali dipukul oleh Sdr. Tri Hatmanto pada bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Dan setelah (Alm) Ali Mahbub selesai jalan jongkok kemudian Saksi Wahyu Nugroho menyuruh (Alm) Ali Mahbub untuk bangun dan membaca tata tertib tahanan yang berada ditengah Lorong kamar-kamar sel.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Nugroho Alias Femo menyuruh (Alm) Ali Mahbub menuju ke kamar mandi belakang untuk mandi dan menyuruh Sdr. Agus Alias Cetok membawakan baju Alm Ali Mahbub kebelakang.
- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub sampai dikamar mandi belakang kemudian Sdr. Sutaris Alias Stam, Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, Terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyono dan Sdr. Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhammad mengikuti masuk ke kamar mandi belakang yang mana sebelum (Alm) Ali Mahbub masuk telah ada beberapa orang didalam kamar mandi yakni Sdr. Tulus, yang sedang mencuci pakaian, Sdr. Indra Susanto bin alm. Sumiyo, saksi Muhammad Nasuka, Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto yang sedang duduk di pojok dinding untuk mengobrol dan bermain catur serta ada Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto sedang duduk di tengah dekat dengan dinding sebelah timur dalam kamar mandi tersebut.
- Bahwa selanjutnya (Alm) Ali Mahbub setelah masuk disuruh untuk mandi dibawah keran oleh Saksi Wahyu Nugroho Alias Femo, lalu pada saat (Alm) Ali Mahbub mandi yang mana telah berkumpul beberapa orang didalam dan (Alm) Ali Mahbub diminta untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ditengah-tengah kamar mandi dengan posisi berdiri lalu saat menyanyikan lagu tersebut dan saat sampai di lirik lagu yang bunyinya "Ayo maju...maju, ayo maju maju.." kemudian Sdr. Sutaris Alias Stam yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub langsung memukul dada sebelah kanan (Alm) Ali Mahbub dengan kepala tangan kiri sebanyak satu kali, dan disusul oleh Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto juga memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian lengan kanan bagian atas dengan kepala tangan kiri hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong agak miring dan Kembali ditendang lagi oleh Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto pada bagian perut tepatnya pada atas pinggul sebelah kanan hingga (Alm) Ali Mahbub terjatuh lalu Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto lagi-lagi menendang pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan.
- Bahwa setelah terdakwa Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto selesai menendang selanjutnya (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri lalu Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto yang sudah berdiri dibelakang (Alm) Ali Mahbub memukul pada bagian tubuh tepatnya punggung atas sebelah kiri dengan menggunakan kepala tangan kanan hingga (Alm) Ali Mahbub goyang selanjutnya disusul oleh Sdr. Indra Susanto bin alm. Sumiyo juga memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai punggung kiri dan kanan dan dikeroyok secara membabibuta oleh beberapa orang hingga (Alm) Ali Mahbub terpental kebelakang lalu terbentur pintu besi sel pembatas kamar mandi dengan Lorong kamar sel.

- Bahwa pada saat (Alm) Ali Mahbub terbentur pintu kemudian Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto juga memukul dada kanan (Alm) Ali Mahbub dengan kepalan tangan kanannya hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong kesamping pintu dan disusul oleh Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto untuk Kembali memukul punggung (Alm) Ali Mahbub dengan tangan kanannya hingga bersender di dinding kamar mandi lalu Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto lagi-lagi memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian punggung kanan bagian atas dengan menggunakan kepalan tangan kanan.
- Bahwa setelah itu (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri ditengah kamar mandi lalu Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub menganiaya kembali dengan cara menendang dengan kaki kanan pada tubuh (Alm) Ali Mahbub tepatnya bagian sekitar perut dan dada hingga (Alm) Ali Mahbub jatuh tersungkur menahan sakit dan memegang perutnya dan saat (Alm) Ali Mahbub jatuh kemudian Sdr. Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad yang sedang duduk di samping depan (Alm) Ali Mahbub terjatuh langsung menampar kepala (Alm) Ali Mahbub tepatnya pada bagian samping telinga kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan lalu disusul oleh Sdr. Indra Susanto bin alm. Sumiyo yang juga duduk di samping (Alm) Ali Mahbub jatuh menendang punggung bagian tengah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu memukul tangan kanan pada bagian bahu atas dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali.
- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub akan duduk Kembali, dari belakang dianiaya lagi oleh Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju dengan cara menendang punggung korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, disusul oleh Terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo memukul juga pada bagian punggung dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga akhirnya (Alm) Ali Mahbub terduduk kesakitan akibat penganiayaan tersebut.
- Setelah itu karena (Alm) Ali Mahbub terlihat kesakitan dan lemas maka Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto dan Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto membantu (Alm) Ali Mahbub untuk bersandar di dinding, lalu (Alm) Ali Mahbub sudah sangat kesakitan dan lemas hingga jatuh terlentang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai kamar mandi lalu diberikan minyak gosok dan dibalurkan kebadannya setelah itu dipindahkan di atas karpet akan tetapi kondisi (Alm) Ali Mahbub telah lemas dan denyut nadi sangat palan hingga (Alm) Ali Mahbub dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka (Alm) Ali Mahbub mengalami perlukaan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No. YR.02.03/I.4.13/17411/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Kanina Sista, Sp. F dengan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka memar pada dada disertai teraba derik dan derik udara akibat kekerasan tumpul, terdapat luka lecet tekan pada siku dan luka lecet geser pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
- Dan berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No. : R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Ali Mahbub Bin Zubaidi didapat kesimpulan
 - a. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.
 - b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul.
 - c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan tersebut bersama-sama adalah merupakan tradisi untuk menyambut tahanan baru dan perbuatan tersebut dilakukan didepan umum dan tahanan Polres klaten dapat melihat dan mengases tempat terjadinya penganiayaan secara bersama-sama tersebut yang mengakibatkan (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi meninggal dunia.

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyu bersama-sama dengan saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, Sdr. Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyu, Sdr. Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad, Sdr. Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, Sdr. Indra Susanto Bin Alm. Sumiyo, Sdr. Sutaris Als Stam Bin Yadi Taruno (Alm), Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto, Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto, Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Sdr. Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm), Sdr. Tri Hatmanto, (yang diajukan dalam penuntutan terpisah) pada Hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu bulan Oktober dalam tahun 2020 bertempat Rumah tahanan Polres Klaten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang terhadap (Alm) ALI MAHBUB bin ZUBAIDI yang mengakibatkan meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Ketika (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi masuk mejadi tahanan di Rumah tahanan Polres Klaten, selanjutnya Alm Ali Mahbub Bin Zubaidi diterima oleh saksi Iswan Al Arsyad dan saksi Arya Dichy Widya Permana yang merupakan Polisi yang berjaga di depan sel tahanan Polres Klaten, setelah diterima kemudian saksi dibawa Masuk kedalam ruang Sel tahanan.
- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi dibawa masuk kemudian (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi diterima oleh Sdr. Faizal sebagai ketua RT didalam sel tersebut dan Sdr. Agus Alias Cetok untuk dipotong rambutnya oleh Sdr. Agus Alias Cetok setelah itu Sdr. Faizal menyuruh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berjalan jongkok atau jalan bebek sebagaimana tradisi didalam sel tahanan untuk tahanan baru, dan dijawab oleh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi "iya" lalu (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan jalan jongkok atau jalan bebek dari Lorong pintu masuk sampai Lorong ujung kamar mandi sebanyak 4 (empat) kali dengan diawasi oleh Saksi Wahyu Nugroho Alias Femo.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi sedang melakukan jalan jongkok sampai di pintu sel nomor 4, Saksi Wahyu Nugroho alias Femo menyuruh (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi untuk berhenti karena gerakan jalan jongkoknya salah dan Saksi Wahyu Nugroho memberikan contoh yang benar, dan Alm Ali Mahbub Bin Zubaidi melakukan sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat akan kembali dari pintu kamar nomor 4 menuju ke depan kamar nomor 1, Sdr. Herman Santoso Als Mbi-Mbi Bin Boenardi (Alm) yang sudah berada dibelakang (Alm) Ali Mahbub yang masih berjalan bebek memukuli rusuk Alm Ali Mahbub sebanyak 11 (sebelas) kali yakni ruksuk kanan sebanyak 5 kali dengan kepalan tangan kanan dan memukul rusuk kiri sebanyak 6 kali dengan menggunakan kepalan tangan kiri hingga Alm Ali Mahbub 2 kali terjatuh.
- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub dipukul oleh Sdr. Herman Santoso Alias Mbi-Mbi kemudian saat (Alm) Ali Mahbub terjatuh disamping Sdr. Tri Hatmato, lalu (Alm) Ali Mahbub Kembali dipukul oleh Sdr. Tri Hatmanto pada bagian rusuk sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Dan setelah (Alm) Ali Mahbub selesai jalan jongkok kemudian Saksi Wahyu Nugroho menyuruh (Alm) Ali Mahbub untuk bangun dan membaca tata tertib tahanan yang berada ditengah Lorong kamar-kamar sel.
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Nugroho Alias Femo menyuruh (Alm) Ali Mahbub menuju ke kamar mandi belakang untuk mandi dan menyuruh Sdr. Agus Alias Cetok membawakan baju Alm Ali Mahbub kebelakang.
- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub sampai dikamar mandi belakang kemudian Sdr. Sutaris Alias Stam, Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto, Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju, Terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyono dan Sdr. Aditya Hendras Saputra Als Bendol Bin Muhamad mengikuti masuk ke kamar mandi belakang yang mana sebelum (Alm) Ali Mahbub masuk telah ada beberapa orang didalam kamar mandi yakni Sdr. Tulus, yang sedang mencucui pakaian, Sdr. Indra Susanto bin alm. Sumiyo, saksi Muhammad Nasuka, Sdr. Indra Gita Armanoro Als Ketil Bin Sarmanto yang sedang duduk di pojok dinding untuk mengobrol dan bermain catur serta ada Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto sedang duduk di tengah dekat dengan dinding sebelah timur dalam kamar mandi tersebut.
- Bahwa selanjutnya (Alm) Ali Mahbub setelah masuk disuruh untuk mandi dibawah keran oleh Saksi Wahyu Nugroho Alias Femo, lalu pada saat (Alm) Ali Mahbub mandi yang mana telah berkumpul beberapa orang didalam dan (Alm) Ali Mahbub diminta untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditengah-tengah kamar mandi dengan posisi berdiri lalu saat menyanyikan lagu tersebut dan saat sampai di lirik lagu yang bunyinya “Ayo maju...maju, ayo maju maju...” kemudian Sdr. sutaris Alias Stam yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub langsung memukul dada sebelah kanan (Alm) Ali Mahbub dengan kepalan tangan kiri sebanyak satu kali, dan disusul oleh Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto juga memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian lengan kanan bagian atas dengan kepalan tangan kiri hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong agak miring dan Kembali ditendang lagi oleh Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto pada bagian perut tepatnya pada atas pinggul sebelah kanan hingga (Alm) Ali Mahbub terjatuh lalu Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto lagi-lagi menendang pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan.

- Bahwa setelah terdakwa Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto selesai menendang selanjutnya (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri lalu Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto yang sudah berdiri dibelakang (Alm) Ali Mahbub memukul pada bagian tubuh tepatnya punggung atas sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga (Alm) Ali Mahbub goyang selanjutnya disusul oleh Sdr. Indra Susanto bin alm. Sumiyo juga memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengenai punggung kiri dan kanan dan dikeroyok secara membabibuta oleh beberapa orang hingga (Alm) Ali Mahbub terpental kebelakang lalu terbentur pintu besi sel pembatas kamar mandi dengan Lorong kamar sel.
- Bahwa pada saat (Alm) Ali Mahbub terbentur pintu kemudian Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto juga memukul dada kanan (Alm) Ali Mahbub dengan kepalan tangan kanannya hingga (Alm) Ali Mahbub terdorong kesamping pintu dan disusul oleh Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto untuk Kembali memukul punggung (Alm) Ali Mahbub dengan tangan kanannya hingga bersender di dinding kamar mandi lalu Sdr. Indra Gita Armantoro Als Ketil Bin Sarmanto lagi-lagi memukul (Alm) Ali Mahbub pada bagian punggung kanan bagian atas dengan menggunakan kepalan tangan kanan.
- Bahwa setelah itu (Alm) Ali Mahbub Kembali berdiri ditengah kamar mandi lalu Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto yang berada di depan (Alm) Ali Mahbub menganiaya kembali dengan cara menendang dengan kaki kanan pada tubuh (Alm) Ali Mahbub tepatnya bagian sekitar perut dan dada hingga (Alm) Ali Mahbub jatuh tersungkur menahan sakit dan memegang perutnya dan saat (Alm) Ali Mahbub jatuh kemudian Sdr. Aditya Hendras Saputra Als

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendol Bin Muhamad yang sedang duduk di samping depan (Alm) Ali Mahbub terjatuh langsung menampar kepala (Alm) Ali Mahbub tepatnya pada bagian samping telinga kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan telapak tangan kanan lalu disusul oleh Sdr. Indra Susanto bin alm. Sumiyo yang juga duduk di samping (Alm) Ali Mahbub jatuh menendang punggung bagian tengah dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu memukul tangan kanan pada bagian bahu atas dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali.

- Bahwa setelah (Alm) Ali Mahbub akan duduk Kembali, dari belakang dianiaya lagi oleh Saksi Hanafi Dwi Setyawan Als Hanapo Bin Sarju dengan cara menendang punggung korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali, disusul oleh Terdakwa Pri Anggoro Als Cipek Bin Wagiyo memukul juga pada bagian punggung dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga akhirnya (Alm) Ali Mahbub terduduk kesakitan akibat penganiayaan tersebut.
- Setelah itu karena (Alm) Ali Mahbub terlihat kesakitan dan lemas maka Sdr. Muhammad Arifin Als Ipin Bin Suroto dan Sdr. Ditta Karisma Als Ditta Bin Suwanto membantu (Alm) Ali Mahbub untuk bersandar di dinding, lalu (Alm) Ali Mahbub sudah sangat kesakitan dan lemas hingga jatuh terlentang dilantai kamar mandi lalu diberikan minyak gosok dan dibalurkan kebadannya setelah itu dipindahkan di atas karpet akan tetapi kondisi (Alm) Ali Mahbub telah lemas dan denyut nadi sangat palan hingga (Alm) Ali Mahbub dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya maka (Alm) Ali Mahbub mengalami perlukaan sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum No. YR.02.03/I.4.13/17411/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Kanina Sista, Sp. F dengan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka memar pada dada disertai teraba derik dan derik udara akibat kekerasan tumpul, terdapat luka lecet tekan pada siku dan luka lecet geser pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.
- Dan berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No. : R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Ali Mahbub Bin Zubaidi didapat kesimpulan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.
 - b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul.
 - c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan tersebut bersama-sama adalah merupakan tradisi untuk menyambut tahanan baru dan perbuatan tersebut mengakibatkan (Alm) Ali Mahbub Bin Zubaidi meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISWAN AL ARSYAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut .
 - Bahwa saksi di periksa karena adanya kejadian penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa Permasalahan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah bernama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah tahanan Polres Klaten;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal Pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Saksi bersama Bripda Arya Dichy WP sedang melaksanakan tugas rutin menjaga tahanan Polres Klaten., sekitar pukul 13.55 Wib menerima titipan tahanan Kejaksaan yang bernama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI, kemudian sekitar 5 menit kemudian seorang tahanan yang bernama AGUS meminjam alat cukur kepada Saksi untuk mencukur rambut korban, lalu sekitar 10 menit kemudian Saksi melihat korban sedang jalan lutut/jongkok yang disuruh oleh tahanan lain kemudian Saksi menegurnya dan menyuruh menghentikannya setelah itu tahanan lain membawa korban ke kamar mandi ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mendengar atau melihat sesuatu yang mencurigakan, namun sekitar pukul 15.00 Wib Saksi diberitahu oleh salah satu tahanan yang bernama FAISAL yang mengatakan bahwa tahananannya (korban) tergeletak, lalu Saksi menyuruh Bripda Arya untuk mengeceknya;
- Bahwa Saksi mengeceknya di kamar mandi kondisi korban lemas dan pucat bersandar di dinding, Saksi bangunkan hanya geleng-geleng kepala dan Saksi cek denyut nadinya lemah;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta bantuan Paur DOKES AKP SRIYATO (dokter) untuk memeriksanya dan memberikan bantuan pernafasan oksigen namun korban belum sadar lalu mencari kendaraan guna mengevakuasi korban ke rumah sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten., 15 menit kemudian karena tidak ada tanda-tanda kehidupan lalu dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal di perjalanan dari Tahanan Polres Klaten ke Rumah Sakit;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi hanya melihat di lorong tahanan saat korban sedang jalan jongkok/lutut dan Saksi menegurnya, sedangkan ada rekaman bahwa HERMAN SANTOSO als MBI MBI dan TRIHATMANTO als ANTO saat melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa yang menyuruh korban untuk melakukan jalan jongkok adalah tahanan lain, namun Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang memberitahukan bahwa korban dalam keadaan tergeletak adalah FAISAL sebagai RT dalam tahanan tersebut;
- Bahwa Saksi mengecek keadaan korban dalam keadaan lemas, pucat lalu Saksi memanggil dokter Polres Klaten kemudian korban dibawa ke rumah sakit;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diruang cuci/mandi tidak dipasang CCTV, jadi tidak terlihat dalam rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi melihat korban sedang melakukan jalan jongkok beberapa kali putaran di lorong tahanan yang terlihat dari belakang, kemudian Saksi menegornya agar dihentikan;
- Bahwa kejadian pemukulan Terdakwa tidak terlihat dalam CCTV di pos jaga karena menurut keterangan Terdakwa dilakukannya di dalam kamar mandi tahanan, dan ditempat tersebut tidak ada CCTVnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **ARYA DICHY WIDYA PERMANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati yang menjadi korbannya adalah bernama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah tahanan Polres Klaten;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 Saksi bersama saudara Iswan Al Arsyad sedang melaksanakan tugas rutin menjaga tahanan Polres Klaten.;
- Bahwa sekitar pukul 13.55 Wib menerima titipan tahanan Kejaksaan yang bernama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI, kemudian korban dicukur rambutnya oleh tahanan lainnya, sekitar 10 menit kemudian Saksi melihat korban sedang jalan lutut/jongkok yang disuruh oleh tahanan bernama WAHYU atas perintah FAISAL selaku RT tahanan, kemudian saudara Iswan Al Arsyad menegurnya dan menyuruh menghentikannya, setelah itu Saksi melihat salah satu tahanan yang bernama BIMBIM memukul korban di bagian rusuk dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi tegur sudah jangan dipukuli, kemudian tahanan lain membawa korban ke kamar mandi;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 15.40 Wib mendapat laporan dari tahanan FAISAL bahwa korban tidak sadar;
- Bahwa Saksi mengeceknya di kamar mandi kondisi korban lemas dan pucat tidak sadar, Saksi bangunkan tidak bergerak dan Saksi cek denyut nadinya lemah;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saudara Iswan Al Arsyad meminta bantuan Paur DOKES AKP SRIYATO (dokter) untuk memeriksanya dan memberikan bantuan pernafasan oksigen namun korban belum sadar lalu mencari kendaraan guna mengevakuasi korban ke rumah sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten., 15 menit kemudian karena tidak ada tanda-tanda kehidupan lalu dokter menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saat itu Korban dalam keadaan tidur terlentang, tidak ada luka dan tidak berdarah, diam saja seperti pingsan dan nadi dipergelangan tangannya lemah;
- Bahwa CCTV hanya terpasang di bagian lorong tahanan dan di bagian kamar mandi tidak dipasang karena biasanya hanya untuk mandi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari CCTV hanya saat korban berjalan jongkok di lorong dan Saksi melihat BIM BIM memukul korban dan tindakan kekerasan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang Saksi ketahui adalah saat korban sedang jalan jongkok, dan Saksi melihat tahanan BIM BIM memukul korban 2 (dua) kali dengan tanganya lalu Saksi menegurnya;
- Bahwa Kejadian pemukulan Terdakwa tidak terlihat dalam CCTV di pos jaga karena menurut keterangan Terdakwa dilakukannya di dalam kamar mandi tahanan, dan ditempat tersebut tidak ada CCTVnya;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya secara langsung, namun dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui ikut memukul korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **HANAFI DWI SETYAWAN als HANAFO bin SARJU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan yang menjadi korbannya adalah bernama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah tahanan Polres Klaten;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam kejadian tersebut, adalah Pada waktu itu Saksi berada di kamar tahanan nomor 4 dan mendengar suara dari korban "ampun pak polisi, ampun pemerintah", dan korban sambil jalan jongkok dengan posisi tangan di kepala di lorong secara bolak-balik, kemudian Saksi juga mendengar suara GARUDA PANCASILA, lalu

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi juga mendengar suara “BUG” dan suara “AMPUN” yang berasal dari kamar mandi belakang;

- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa (PRI ANGGORO) ke kamar mandi dan Saksi melihat ADITYA HENDRA SAPUTRA als BENDOL menampar korban mengenai kepala sebelah belakang telinga kanan 1 (satu) kali, lalu Saksi masuk kamar mandi ikut menendang korban 1 (satu) kali mengenai punggungnya dan Terdakwa juga memukul korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggungnya, kemudian Saksi dan Terdakwa wudlu lalu keluar dan sholat Ashar di lorong kemudian masuk ke kamar 4;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat korban sedang diangkat oleh BAGONG, SAPTO dan HARTONO masuk ke kamar 4 dalam keadaan tidak sadar, lalu dipindah di kamar 1;
- Bahwa ADITYA HENDRA SAPUTRA als BENDOL menampar korban 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa waktu itu hanya melewati korban akan mau wudlu lalu Terdakwa menendang dengan kaki dan Pri Anggoro memukul korban dengan tangannya dari belakang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi **FAISAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Pada hari Selasa, Tanggal 27 Oktober 2020 sekitar pukul 11.30 Wib seseorang bernama ALI MAHBUD (korban) dimasukkan di rumah tahanan Polres Klaten di ruang tahanan No.1, kemudian waktu itu Saksi melihat korban dicukur/dipotong rambutnya oleh saudara AGUS als. CETOK (tahanan lain), lalu ditanyai namanya dan dijawab “ALI”, umur 37 tahun;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyuruh saudara WAHYU NUGROHO als FEMO (tahanan lain) agar korban untuk berjalan menggunakan lutut/jalan jongkok di lorong tahanan dari ruang tahan 1 sampai ruang tahanan 4, bolak-balik sebanyak 5 (lima) kali, namun kemudian terlihat oleh petugas penjagaan (Polisi) dan diminta untuk berhenti, kemudian korban disuruh oleh WAHYU NUGROHO ke kamar mandi dan di kamar mandi Saksi ketahui korban dipukuli oleh saudara DITA, ARIFIN, dan INDRA als. SAJAM,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi keluar beberapa waktu kemudian karena saya lupa namanya korban tersebut lalu saya masuk lagi ke kamar mandi belakang dan saya melihat korban berada di pojok pintu dalam posisi duduk bersandar, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib, saya dikabari oleh saudaea ARIFIN als. UPIN bahwa korban sudah lama tidak bergerak, lalu saya cek denyut nadinya tidak seperti biasanya, karena korban tidak pakai baju lalu saya pakaikan kaos warna putih milik korban, lalu diangkat ke kamar tahanan ruang 4 dan pindah ke ruang 1, beberapa waktu kemudian petugas dari Dokkes dan kemudian dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa Yang melakukan kekerasan terhadap korban adalah saudara Dita kharisma, Prianggoro, Sutaris, Arifin, Aditya als. bendol, Indra susanto, Hanafi, Herman susanto sri hadmanto dan Indra dita;
 - Bahwa tahanan yang baru masuk di pukul agar supaya korban menghormati tahanan yang lama;
 - Bahwa tindakan kekerasan terhadap korban tersebut di lakukan di kamar mandi supaya tidak ketahuan oleh petugas polisi yang jaga, dan supaya tidak terekam kamera CCTV;
 - Bahwa untuk melakukan kekerasan terhadap korban tersebut tersebut tidak ada yang menyuruhnya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah saudara DITA menggunakan kaki menendang perut korban, saudara INDRA als. SAJAM memukul korban dengan tangan kanan di bagian bahu, ARIFIN memukul dengan tangan mengenai punggung korban, sedangkan lainnya Saksi tidak mengetahui secara pasti karena yang lain bergerombol di dekat korban;
 - Bahwa Korban dicukur/dipotong rambutnya oleh saudara AGUS als. CETOK dan Saksi yang meminta kepada saudara WAHYU untuk mengawasi korban jalan dengan lutut;
 - Bahwa yang menyuruh korban menyanyikan Garuda Pancasila adalah saudara WAHYU;
 - Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
 - Bahwa tidak melihatnya semua secara langsung orang-orang yang memukuli korban, namun Saksi mengetahuinya karena pengakuan dari mereka;
 - Bahwa Saksi menjadi ketua RT di rumah tahanan Polres Klaten Karena Saksi dipilih dari 4 (empat) tahanan di tempat tersebut untuk menjadi RT;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **GATOT SETIAWAN NUGROHO bin HERU SUGONDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan yang menjadi korbannya adalah bernama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah tahanan Polres Klaten;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada seorang tahanan baru dan melihatnya dari teralis besi karena Saksi berada dalam ruang tahanan;
- Bahwa Saksi mengetahui korban melakukan jalan jongkok sekitar 3 atau 5 kali putaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peraturan tahanan yang ada dalam rumah tahanan Polres Klaten adalah menjaga sopan santun, menjaga kebersihan, menghargai sesama tahanan, menghormati petugas jaga dan lain-lain, lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan kekerasan hanya saudara INDRA SUSANTO dan DITA KHARISMA;
- Bahwa tidak melihat semua secara langsung orang-orang yang memukuli korban, namun Saksi mengetahuinya karena pengakuan dari mereka pada waktu dilaksanakan proses rekotruksi kejadian tersebut di tempat kejadian ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **WAHYU NUGROHO DWI PRAYITNO als. FEMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan yang menjadi korbannya adalah bernama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah tahanan Polres Klaten;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 petugas jaga membawa masuk tahanan baru bernama Ali Mahbub kedalam ruang tahanan kemudian Sdr. Faizal menyuruh Sdr. Agus untuk potong rambut korban setelah itu Sdr. Faizal menyuruh korban untuk jalan bebek di lorong ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan saksi disuruh Sdr. Faizal untuk mengawasi korban yang sedang berjalan bebek ;

- Bahwa korban di suruh jalan bebek dimulai dari pintu kedua menuju ke pintu kamar mandi secara bolaki balik sebanyak \pm 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat korban sedang jalan lutut menuju kearah pintu kedua tiba-tiba Sdr. Herman Santoso Als Mbi-Mbi keluar dari kamar mandi belakang dan langsung mendekati korban kemudian langsung memukul korban dari arah belakang menggunakan kedua tangan secara beruntun sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa setelah Sdr. Herman Santoso Als Mbi-Mbi selesai memukul korban selanjutnya Sdr. Tri Hatmanto memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai rusuk kiri korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya saksi menyuruh korban untuk membaca peraturan tata tertib yang ditempel didinding ruang tahanan;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh korban mandi dikamar mandi belakang karena saksi melihat badan korban kotor dengan potongan rambut lalu korban berjalan menuju ke kamar mandi sambil menyanyikan lagu Garuda Pancasila, sewaktu korban sedang mandi tersebut saksi menunggu di pojok kamar mandi sambil merokok;
- Bahwa setelah korban selesai mandi terjadilah kekerasan/pemukulan terhadap korban dimana pemukulan tersebut dilakukan oleh antara lain Sdr. Ditta Kharisma Als Dita dengan tangan kiri mengepal memukul korban mengenai lengan korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Ditta Kharisma Als Ditta dengan menggunakan kaki kanan menendang korban mengenai bagian rusuk korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke belakang dan dalam posisi korban terjatuh menghadap keatas kemudian Sdr. Ditta Kharisma Als Ditta dengan menggunakan kaki kanan menendang korban mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Indra Susanto memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, Sdr.Hanafi Dwi Setyawan menendang korban mengenai punggung korban;
- Bahwa di kamar mandi ada 3 (tiga) orang yaitu SUTARIS memukul korban, lalu DITTA memukul dan menendang, kemudian Terdakwa PRI ANGGORO juga ikut memukul, namun saat itu Saksi tidak begitu jelas melihatnya tindakan kekerasannya terhadap korban tersebut, karena dilakukannya hampir bersamaan dengan posisi melingkar

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan pemukulan terhadap korban saksi melihat korban duduk di samping sebelah timur dengan kondisi lemas kemudian korban dipindahkan ke sebelah selatan rebahan/tiduran di atas karpet (sesuai dengan foto rekonstruksi);
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Faizal melaporkan ke petugas jaga lalu petugas jaga masuk kedalam rutan kemudian Sdr. Faizal, Sdr. Sapto, Sdr. Hartono, Sdr. Bagong mengangkat korban dipindahkan ke kamar 4 kemudian korban dipindahkan ke kamar sel no. 1 selang beberapa saat petugas kesehatan datang dan membawa korban ke Rumah Sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

7. Saksi **SEPTIYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan yang menjadi korbannya adalah bernama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI yang merupakan suami Saksi ;
- Bahwa kejadiananya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah tahanan Polres Klaten;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 pada malam hari Saksi dirumah di datangi oleh petugas polisi Polsek Wonosari yang mengatakan bahwa suami Saksi (korban) telah dipindahkan penahanannya di Rutan Polres Klaten sebagai tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Klaten., dan mengatakan bahwa korban sedang masuk angin dan Saksi disuruh untuk menemuinya di Polres Klaten;
- Bahwa Saksi bersama kakak ipar Saksi berangkat ke Polres Klaten dan sesampainya di Polres Klaten Saksi diberitahu bahwa korban sudah meninggal dunia karena dianiaya oleh para tahanan;
- Bahwa ketika Saksi melihat kondisi korban meninggal tidak terlihat luka;
- Bahwa Saksi bertemu terakhir pada hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 di Polsek Wonosari dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa riwayat kesehatan korban sebelumnya baik, tidak mempunyai penyakit bawaan, atau pernah mengalami kecelakaan yang membuat cacat;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas kepolisian di Polres Klaten, pelakunya adalah orang-orang tahanan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan mereka mengakuinya dan ada yang meminta maaf kepada Saksi ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian ada 5 (lima) orang yang meminta maaf lalu ada lagi 2 (dua) orang juga meminta maaf diantaranya adalah : Aditya Hendras, Indra Susanto, , Hanafi, Pri Anggoro yang lain lupa;
- Bahwa Saksi dan korban sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan yang terkecil masih berumur 1 (satu) tahun
- Bahwa Saksi tidak memaafkan para Pelaku Pengeroyokan terhadap suaminya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

8. Saksi **MUHAMMAD NASUKA IQBAL NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan matinya orang dan yang menjadi korbannya adalah bernama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI yang merupakan suami Saksi ;
- Bahwa kejadianya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah tahanan Polres Klaten;
- Bahwa Orang yang melakukan kekerasan terhadap korban adalah : (Sutaris, Arifin, Hanafi, Pri Anggoro, Indra Gita, Aditya, Ditya Karisma, Indra Susanto);
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu ADITYA memukul korban dengan tangan kanan dan mengenai bagian belakang telinga kanan korban, dan Terdakwa juga memukul korban dengan tangan kanan dan mengenai punggung;
- Bahwa cara mereka melakukan kekerasan adalah dengan cara beberapa orang melakukannya spontan, bergantian tapi secara cepat;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemukulan karena Saksi tidak ada urusan dengan mereka;
- Bahwa tindakan kekerasan tersebut sudah biasa dilakukan oleh para tahanan di rumah tahanan Polres Klaten;
- Bahwa kekerasannya berada di kamar mandi di daerah belakang jadi petugas jaga tidak melihat dan mendengarnya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada saat itu korban dalam posisi duduk di tengah kamar mandi dan Terdakwa dalam posisi membungkuk di belakang korban dengan tangan kanan memukul korban di bagian punggung sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa pada waktu itu Saksi lihat korban wajahnya pucat, tapi tidak terlihat ada luka-luka di tubuhnya;
- Bahwa saat itu tidak ada yang membantu korban, Saksi juga tidak berani melerainya takut salah dan kena imbasnya;
- Bahwa orang yang melakukan kekerasan terhadap korban ada sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa caranya melakukan kekerasan terhadap korban ada dengan memukul dan ada dengan menendang yang dilakukan spontan, secara cepat dan bergantian;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;

9. Ahli **Dr. STEPHANIE RENNI ANINDITA, Sp.FM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah atas nama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI, dengan Hasil pemeriksaan Visum et Repertum pemeriksaan bedah jenazah atas nama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI nomor : R/150/VER-A/X/2020/RS Bhayangkara tanggal 30 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa dasar ahli melakukan pemeriksaan tersebut yaitu atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Klaten dengan nomor suratnya polisi : VER/57/X/2020/Reskrim tertanggal 28 Oktober 2020.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan jenazah korban pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 di Ruang Otopsi Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Ahli menerima jenazah atas nama ALI MAHBUB bin ZUBAIDI sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa Metode dan prosedur pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah pemeriksaan luar jenazah dan bedah jenazah sesuai dengan permintaan tertulis dari penyidik.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan bedah jenazah bersama dengan residen forensik, yaitu Niufti Ayu Dewi Mahila, Busyra dan Perdido, serta

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan ko-asisten, yaitu Hesty Nurhayati Purwanti, Desvialin Ulfa Talitha, Febriela Kirana Indimura dan Nazhifah Junia.

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dahulu lalu dilanjutkan pemeriksaan bedah jenazah.
- Bahwa pemeriksaan luar adalah pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki, selanjutnya dilakukan bedah jenazah atau otopsi mayat untuk memeriksa organ-organ dalam satu per satu.
- Bahwa hasil kesimpulan dari pemeriksaan bedah jenazah korban tersebut adalah :
 - Kesimpulannya yaitu ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perit, pinggang dan anggota gerak bawah, ditemuka luka memar pada kepala, perit, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan benda tumpul;
 - Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala baguan dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hatu akibat kekerasan tumpul,
 - Seban mati adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan benda tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat;
- Bahwa pada saat jenazah korban datang, dari pemeriksaan luar dapat diperkirakan kematian jenazah antara 12-24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, dilihat dari kaku mayat dan lebam mayat.
- Bahwa terkait dengan luka di hati, limpa dan paru, luka tersebut disebabkan oleh patahnya tulang iga yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dengan daya yang sangat kuat, jadi tulang iga patah hingga melukai organ-organ dalam tersebut.
- Bahwa dengan kondisi luka-luka seperti yang dialami korban, hampir tidak ada kemungkinan korban dapat bertahan hidup, kira-kira hanya dapat bertahan kurang dari 3 menit setelah mengalami luka terutama robek paru, paru mengempis, korban tidak bisa bernapas dan korban kehilangan kesadaran, diperparah dengan perdarahan hebat pada rongga perut akibat robeknya hati dan limpa.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keilmuan yang Ahli pelajari, jika dilihat dari pola perlukaan yang dialami korban, kekerasan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 orang, apabila dilakukan oleh 1 orang pelaku biasanya perlukaan hanya terjadi pada satu area tertentu saja, dan yang dialami oleh korban lukanya hampir terjadi pada seluruh tubuh sehingga dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dialami korban dilakukan oleh beberapa orang dari beberapa arah.
- Bahwa meninggalnya korban diakibatkan oleh mengempisnya paru serta robeknya limpa dan hati yang mengakibatkan perdarahan hebat pada rongga perut.
- Bahwa pada korban tidak ditemukan adanya penyakit lama, terutama pada paru dan jantung.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban, faktor yang paling mematikan adalah kekerasan pada dada dan perut.
- Bahwa dapat diperkirakan kekuatan/kecepatan dari hantaman benda tumpul yang dialami korban yaitu patahnya tulang iga adalah setara dengan kejadian kecelakaan lalu lintas di mana dada seseorang menghantam kemudi mobil dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap korban dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dialami korban datang dari arah yang tegak lurus dengan lokasi luka.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **SUTARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarganya, karena Saksi adalah tetangga dan sebagai RT (Rukun Tetangga) di kampung tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan keluarganya, karena Saksi adalah tetangga dan sebagai RT (Rukun Tetangga) di kampung tempat tinggal Terdakwa
- Bahwa Saksi sudah akrab dengan orang tua Terdakwa, keadaan keluarganya baik-baik saja, dan tingkah laku Terdakwa sehari-harinya di kampung sebagai anak yang baik;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keputusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa Pri Anggoro demi ketenangan kehidupan keluarganya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MAKSUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bertempat tinggal diDk. Karang Rt.002/Rw.006, Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten., sebelum Terdakwa lahir, dan sudah kenal bertetangga dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi sudah akrab dengan orang tua Terdakwa, keadaan keluarganya baik-baik saja, dan tingkah laku Terdakwa sehari-harinya di kampung sebagai anak yang baik;
- Bahwa Saksi memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keputusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa Pri Anggoro demi ketenangan kehidupan keluarganya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan di Pengadilan ini sehubungan karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan kekerasan atau pengeroyokan kepada seseorang mengakibatkan mati;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di Rumah Tahanan Polres Klaten;
- Bahwa kejadiannya Pada waktu itu sehabis Terdakwa pulang dari sidang kemudian melihat ada tahanan baru datang dipotong rambutnya di lorong tahanan, lalu melakukan jalan jongkok dan beberapa waktu kemudian Terdakwa mendengar ada nyanyian Garuda Pancasila tapi Terdakwa tidak memperhatikannya, setelah itu Terdakwa mendengar suara pukulan "BUG", yang berasal dari kamar mandi lalu Terdakwa bersama HANAFI menyusul ke kamar mandi disitu selain korban sudah ada saudara FEMO, NASUKA dan ADITYA;
- Bahwa di tempat tersebut Sdr.HANAFI menendang korban dari belakang dan Terdakwa juga ikut memukul korban dengan tangan kanan dan

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai punggungnya, lalu Terdakwa wudu dan keluar dari kamar mandi untuk sholat;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 Wib sebelum sholat Ashar;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan kosong yang mengepal dan mengenai bagian punggung korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya melewati korban dari belakang untuk wudhlu dan memukulnya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa memukul korban pada posisi duduk;
- Bahwa Pada waktu itu korban agak sempoyongan;
- Bahwa Terdakwa dulunya juga pernah dipukuli oleh tahanan lain yang sekarang sudah keluar, hal tersebut sudah biasa pemukulan tersebut hanya saat datang pertama masuk tahanan, kalau tidak ada yang kenal dapat pukulan;
- Bahwa kamar mandi dengan tempat petugas jaga berapa jaraknya, apakah terlihat/terdengar adanya kejadian sekitar lebih dari 10 meter, jadi tidak terdengar dan tidak terlihat karena di kamar mandi tidak ada CCTV;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa korban diketahui meninggal sekitar pukul 16.00 Wib di Rumah Sakit;
- Bahwa Pada saat itu korban ditendang oleh HANAFI dengan kaki dan ADITYA menamparnya dengan tangan lalu saya ikut memukul korban dalam posisi duduk;
- Bahwa sebelumnya sudah ada orang lain yang memukul korban, karena sebelumnya Terdakwa mendengar ada suara keras pemukulan "BUK", dan kemudian juga ada suara orang kesakitan;
- Bahwa yang memukuli korban sebanyak sekitar 10 (sepuluh) orang;

Menimbang bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum Nomor :. YR.02.03/I.4.13/17411/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dengan hasil pemeriksaan disimpulkan pasien datang dalam keadaan meninggal dunia, terdapat luka memar pada dada disertai teraba derik dan derik udara akibat kekerasan tumpul, terdapat luka lecet tekan pada siku dan luka lecet geser pada lutut kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

- Dan berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No. : R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Ali Mahbub Bin Zubaidi didapat kesimpulan;

- a. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.
- b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul.
- c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua tampak depan bertuliskan "MADE IN QUALITY VINTAGE AGED TO PERFECTION".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah tahanan Polres Klaten ada kejadian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang tahanan yang berada di rumah tahanan Polres Klaten yang mengakibatkan korban ALI MAHBUB bin ZUBAIDI meninggal dunia ;
- Bahwa kejadiannya Pada waktu itu sehabis Terdakwa pulang dari sidang kemudian melihat ada tahanan baru datang dipotong rambutnya di lorong tahanan, lalu melakukan jalan jongkok dan beberapa waktu kemudian Terdakwa mendengar ada nyanyian Garuda Pancasila tapi Terdakwa tidak memperhatikannya, setelah itu Terdakwa mendengar suara pukulan "BUG", yang berasal dari kamar mandi lalu Terdakwa bersama HANAFI menyusul ke kamar mandi disitu selain korban sudah ada saudara FEMO, NASUKA dan ADITYA;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di tempat tersebut Sdr.HANAFI menendang korban dari belakang dan Terdakwa juga ikut memukul korban dengan tangan kanan dan mengenai punggungnya, lalu Terdakwa wudu dan keluar dari kamar mandi untuk sholat;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada saat itu korban dalam posisi duduk di tengah kamar mandi dan Terdakwa dalam posisi membungkuk di belakang korban dengan tangan kanan memukul korban di bagian punggung sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa benar tindakan kekerasan terhadap korban tersebut dilakukan di kamar mandi supaya tidak diketahui oleh petugas polisi yang jaga, dan supaya tidak terekam kamera CCTV;
- Bahwa benar kejadian kekerasan terhadap korban tersebut dilakukan setelah korban selesai mandi pemukulan tersebut dilakukan oleh antara lain Sdr. Ditta Kharisma Als Dita dengan tangan kiri mengepal memukul korban mengenai lengan korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Ditta Kharisma Als Ditta dengan menggunakan kaki kanan menendang korban mengenai bagian rusuk korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke belakang dan dalam posisi korban terjatuh menghadap keatas kemudian Sdr. Ditta Kharisma Als Ditta dengan menggunakan kaki kanan menendang korban mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Indra Susanto memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, Sdr.Hanafi Dwi Setyawan menendang korban mengenai punggung korban;
- Bahwa untuk melakukan kekerasan terhadap korban tersebut tidak ada yang menyuruhnya;
- Bahwa benar korban Ali Mahbub Bin Zubaidi sempat di bawa ke rumah sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten namun akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No. : R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Ali Mahbub Bin Zubaidi didapat kesimpulan;
 - d. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasanumpul.

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul.
- f. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat 3 Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP

Kitab Undang Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah saudara PRI ANGGORO ALS CIPEK BIN WAGIYO dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

.Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu ; bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminal sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah: *"perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut"*.

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah: *"perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan bahwa Pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah tahanan Polres Klaten ada kejadian tindakan kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang tahanan lain yang berada di rumah tahanan Polres Klaten terhadap korban ALI MAHBUB bin ZUBAIDI ;

Menimbang bahwa kejadiannya Pada waktu itu sehabis Terdakwa pulang dari sidang kemudian melihat ada tahanan baru datang dipotong rambutnya di lorong tahanan, lalu melakukan jalan jongkok dan beberapa waktu kemudian Terdakwa mendengar ada nyanyian Garuda Pancasila tapi Terdakwa tidak memperhatikannya, setelah itu Terdakwa mendengar suara pukulan "BUG", yang berasal dari kamar mandi lalu Terdakwa bersama HANAFI menyusul ke kamar mandi di tempat tersebut selain korban sudah ada saudara FEMO, NASUKA dan ADITYA kemudian Sdr.HANAFI menendang korban dari belakang dan Terdakwa juga ikut memukul korban dengan tangan kanan dan mengenai punggungnya, lalu Terdakwa wudhu dan keluar dari kamar mandi untuk sholat;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada saat itu korban dalam posisi duduk di tengah kamar mandi dan Terdakwa dalam posisi membungkuk di belakang korban dengan tangan kanan memukul korban di bagian punggung sebelah kiri sebanyak satu kali tindakan kekerasan terhadap korban tersebut di lakukan di kamar mandi

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak diketahui oleh petugas polisi yang jaga, dan supaya tidak terekam kamera CCTV;

Menimbang bahwa kejadian kekerasan terhadap korban tersebut dilakukan oleh antara lain Sdr. Ditta Kharisma Als Ditta dengan tangan kiri mengepal memukul korban mengenai lengan korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, lalu Sdr. Ditta Kharisma Als Ditta dengan menggunakan kaki kanan menendang korban mengenai bagian rusuk korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh ke belakang dan dalam posisi korban terjatuh menghadap keatas kemudian Sdr. Ditta Kharisma Als Ditta dengan menggunakan kaki kanan menendang korban mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Indra Susanto memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, Sdr. Hanafi Dwi Setyawan menendang korban mengenai punggung korban akibat pemukulan tersebut korban Ali Mahbub Bin Zubaidi sempat di bawa ke rumah sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten namun akhirnya meninggal dunia berdasarkan hasil hhal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No. : R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Ali Mahbub Bin Zubaidi didapat kesimpulan;

- a. Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun sampai dengan tiga puluh tahun ini, ditemukan luka lecet pada anggota gerak atas, punggung, perut, pinggang dan anggota gerak bawah. Ditemukan luka memar pada kepala, perut, punggung, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul.
- b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan patah pada tulang iga kanan dan kiri, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, paru, otot dinding perut, penggantung usus, dan kedua ginjal, serta robek pada serambi kanan jantung, limpa, dan hati akibat kekerasan tumpul.
- c. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada dada yang mengakibatkan rusaknya jaringan paru sehingga menyebabkan mati lemas, yang diperparah dengan kekerasan tumpul pada perut yang menyebabkan robeknya limpa dan hati sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Ali Mahbub Bin Zubaidi Pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekitar pukul 14.30 Wib, di rumah tahanan Polres Klaten yang di lakukan oleh Terdakwa dan beberapa orang tahanan lain yang berada di rumah tahanan Polres Klaten terhadap korban ALI MAHBUB bin ZUBAIDI;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan pula oleh pelaku lain yang telah di proses dalam perkara terpisah yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang berakibat korban Ali Mahbub Bin Zubaidi meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Bedah Jenazah VER No. : R/150/VER – A/X/2020/RS Bhayangkara yang diperiksa dan ditangani oleh dr. Stephanie Renni Anindita, Sp.FM, tanggal 30 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa dan pelaku lain yang melakukan pemukulan terhadap korban Ali Mahbub Bin Zubaidi tanpa di koordinir maupun di suruh oleh pelaku lain melainkan mereka melakukan atas dasar spontan dan ikut ikutan dengan alasan hal tersebut merupakan kebiasaan di tahanan yaitu jika ada tahanan baru maka akan di lakukan pemukulan agar tahanan baru tersebut menghormatai tahanan yang lama, sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban atas inisiatif sendiri tanpa adanya kerja sama dengan pelaku lainnya sehingga perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut merupakan tindakan turut serta yang melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan alternative kedua Pasal 351 ayat (3) Jo 55 ayat (1) ke 1 Kitab undang undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh terdakwa secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak di jumpai adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan dia ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo 55 ayat (1) ke 1 Kitab undang

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana, Terdakwa harus di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa seperti di ketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar di masa mendatang terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua tampak depan bertuliskan "MADE IN QUALITY VINTAGE AGED TO PERFECTION, terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang di pergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut untuk di musnahkan;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada hukuman yang akan di jatuhkan terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa berakibat meninggalnya korban Ali Mahbub Bin Zubaidi;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (3) Jo 55 ayat (1) ke 1 Kitab undang undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PRI ANGGORO Als CIPEK BIN WAGIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati** sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau tua tampak depan bertuliskan "MADE IN QUALITY VINTAGE AGED TO PERFECTION"
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, NURJUSNI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYODIYONO S.H. dan SUHARYANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUDI AFRI ASIANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh ABY MAULANA, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYODIYONO S.H.

NURJUSNI, S.H.,

SUHARYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

LUDI AFRI ASIANTO, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Kln